Pangkapinang, 14 April 2020

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
2. Kepala PAUD, SD/MI, SMP/MTs
3. Pengelola PKBM
di-
PANGKALPINANG

SURAT EDARAN
Nomor : 420/017 /DIKBUD/IV/2020

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN KEBIJAKAN BELAJAR DI RUMAH BAGI SISWA DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA PANGKALPINANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, memperhatikan Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta berdasarkan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 420/416 /DIKBUD/III/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Covid 19 di Pemerintah Kota Pangkalpinang, memberikan instruksi sebagai berikut :

1. Aktivitas siswa belajar di rumah, yang semula akan berakhir tanggal 21 April 2020 diperpanjang sampai dengan batas waktu yang di tentukan kemudian.
2. Teknis Pembelajaran selama siswa berada di rumah tetap menggunakan daring/jarak jauh yang memuat di dalamnya pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan tayangan TVRI, dengan catatan guru tetap tidak memberikan beban tugas yang berlebihan kepada siswa.
3. Guru tetap memantau kegiatan siswa melalui pemberian tugas secara daring/online dengan memanfaatkan antara lain konten rumah belajar *https://belajar.kemdikbud.go.id* atau WA grup Paguyuban OrangTua/Wali Siswa.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL